

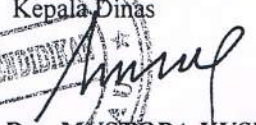
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015
Nomor : 420/026/DISDIK/III/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK KASIH YOBEL
Tanggal 22 Desember 2014 Saudara KRISTINA LAMBOUTOH selaku Pimpinan TK KASIH YOBEL
- Menimbang : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
Nomor: 120/345/PP/DIKNAS/SS/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin Operasional sekolah swasta;
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
a. UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi
b. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sitem Pendidikan Nasional
c. UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Permendiknas No. 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
f. Permendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Nonformal, dan Informal.
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah
a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Luar Sekolah;
c. Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 1992 TENTANG Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Hasil Audit TIM Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 6 Januari 2015 TK KASIH YOBEL telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada:
- Nama Lembaga : TK KASIH YOBEL
 - Nama Ketua : KRISTINA LAMBOUTOH
 - Alamat : Jl.A.Yani Rt.02 Megang Lubuklinggau
- Kedua : Mewajibkan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :
1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan;
 2. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Membuat laporan pembelajaran secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Januari 2016, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 12 Januari 2015
Kepala Dinas

Drs. MUSTOPA YUSUF
Pembina Tk.I
NIP. 19620113 198701 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Lubuklinggau (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
Cq. Kabis PNFI